

ANGGARAN DASAR KOPERASI JASA KONSULTAN FAIRWORX INDONESIA

Januari 2025

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU | 5 |
| Pasal 1. Nama Koperasi | 5 |
| Pasal 2. Kedudukan Koperasi..... | 5 |
| Pasal 3. Jangka Waktu | 5 |
| BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP | 5 |
| Pasal 4. Landasan dan Asas | 5 |
| Pasal 5. Tujuan | 5 |
| Pasal 6. Visi dan Misi..... | 6 |
| Pasal 7. Prinsip-Prinsip..... | 6 |
| Pasal 8 Nilai-nilai Dasar | 6 |
| BAB III USAHA | 7 |
| Pasal 9 Tujuan Usaha..... | 7 |
| Pasal 10. Jenis Usaha | 7 |
| BAB IV KEANGGOTAAN | 9 |
| Pasal 11. Persyaratan Keanggotaan | 9 |
| Pasal 12. Anggota Luar Biasa | 10 |
| Pasal 13. Penerimaan Anggota | 10 |
| Pasal 14. Hak-hak anggota..... | 10 |
| Pasal 15. Kewajiban Anggota | 11 |
| Pasal 16. Pengakhiran keanggotaan | 11 |
| BAB V RAPAT ANGGOTA | 12 |
| Pasal 17. Rapat Anggota | 12 |
| Pasal 18. Keabsahan Rapat Anggota..... | 12 |
| Pasal 19. Pengambilan Keputusan Rapat Anggota..... | 13 |
| Pasal 20. Tata cara Rapat Anggota | 14 |
| Pasal 21. Penyelenggaraan Rapat Anggota..... | 14 |
| Pasal 22. Agenda Rapat Anggota Tahunan | 14 |
| Pasal 23. Rapat Anggota Khusus | 15 |
| Pasal 24. Rapat Anggota Luar Biasa..... | 16 |
| BAB VI PENGURUS..... | 16 |
| Pasal 25. Susunan Pengurus | 16 |

| | |
|--|-----------|
| Pasal 26. Pemilihan Pengurus | 17 |
| Pasal 27. Tugas dan Kewajiban Pengurus | 18 |
| Pasal 28. Hak Pengurus | 19 |
| Pasal 29. Imbalan Pengurus | 19 |
| Pasal 30. Pemberhentian Pengurus | 19 |
| BAB VII PENGAWAS | 20 |
| Pasal 31. Susunan Pengawas | 20 |
| Pasal 32 Pemilihan Pengawas | 20 |
| Pasal 33 Hak dan Kewajiban Pengawas | 21 |
| Pasal 34 Imbalan Pengawas | 21 |
| Pasal 35 Pemberhentian Pengawas | 21 |
| BAB VIII. PENASEHAT | 22 |
| Pasal 36 Pengangkatan, tanggung jawab dan hak Penasehat | 22 |
| BAB IX. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO | 22 |
| Pasal 37 Pengangkatan, tanggung jawab dan hak Komite Pengelolaan Risiko..... | 22 |
| BAB X MANAJER PENGELOLA USAHA..... | 23 |
| Pasal 38 Manajer Profesional | 23 |
| Pasal 39 Tugas dan Kewajiban Manajer | 23 |
| Pasal 40 Hak dan Wewenang Manajer..... | 24 |
| BAB XI KOMITE DAN/ATAU TIM-TIM LAIN..... | 24 |
| Pasal 41 Pembentukan komite dan/atau tim-tim tambahan | 24 |
| BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI | 24 |
| Pasal 42 Pencatatan Pembukuan Koperasi | 24 |
| Pasal 43 Audit..... | 25 |
| BAB XIII MODAL KOPERASI | 25 |
| Pasal 44 Modal Koperasi | 25 |
| BAB XIV SIMPANAN ANGGOTA | 26 |
| Pasal 45 Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota | 26 |
| BAB XV INVESTASI MODAL KOPERASI..... | 26 |
| Pasal 46 Investasi modal koperasi | 26 |
| BAB XVI SISA HASIL USAHA..... | 26 |
| Pasal 47 Penghitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha..... | 26 |
| BAB XVII TANGGUNGAN ATAS KERUGIAN..... | 27 |

| | |
|---|----|
| Pasal 48 Tanggungan atas kerugian | 27 |
| BAB XVIII SANKSI | 27 |
| Pasal 49 Tata Cara Sanksi | 27 |
| BAB XIX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN | 27 |
| Pasal 50 Dasar Pembubaran | 27 |
| Pasal 51 Likuidator | 28 |
| Pasal 52 Kewajiban anggota dalam pembubaran | 28 |
| BAB XX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR | 29 |
| Pasal 53 Tata cara perubahan Anggaran Dasar | 29 |
| BAB XXI PENUTUP..... | 30 |
| Pasal 54 Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus | 30 |
| Pasal 55 Pengesahan..... | 30 |

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1. Nama Koperasi

1. Koperasi ini bernama : "KOPERASI JASA KONSULTAN FAIRWORX INDONESIA" untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2. Jenis Koperasi ini adalah Koperasi Jasa

Pasal 2. Kedudukan Koperasi

1. Koperasi ini berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung 18 Office Park, Lantai 25, Suite A2, Jalan TB Simatupang Kavling 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, kode pos 12520
2. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan dan daerah kerja lintas provinsi (Nasional)
3. Koperasi dapat mendirikan serta membuka kantor cabang/perwakilan, kantor cabang pembantu dan kantor kas, baik di dalam maupun diluar negeri atas persetujuan dan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 3. Jangka Waktu

1. Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4. Landasan dan Asas

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 5. Tujuan

Tujuan pendirian Koperasi adalah untuk;

1. Memberi layanan kepada anggota untuk pengembangan diri dan kesuksesan profesi mereka
2. Memberi layanan kepada klien untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui jasa yang diberikan oleh anggota dan jaringan mitra koperasi
3. Mengembangkan kolaborasi yang produktif dan saling menguntungkan antara anggota dan juga dengan jaringan mitra koperasi

4. Menjadi wadah untuk berbagi serta mengembangkan pengetahuan dan informasi yang terpercaya dan bermanfaat untuk anggota secara etis dan bertanggungjawab
5. Memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial

Pasal 6. Visi dan Misi

1. Visi koperasi adalah koperasi mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial secara berkesinambungan dalam jangka panjang
2. Misi koperasi adalah berkarya nyata secara berkelanjutan dalam melayani anggota, klien, dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berinovasi melalui kolaborasi yang inklusif serta menjunjung tinggi integritas.

Pasal 7. Prinsip-Prinsip

1. Koperasi ini melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
 - f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
 - g. Kerjasama antar Koperasi.
2. Prinsip berikut ditambahkan karena relevansinya terhadap kegiatan Koperasi:
 - a. Menghormati privasi, kerahasiaan informasi, dan hak intelektual semua pihak
3. Koperasi ini sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi seperti tersebut pada ayat-ayat di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

Pasal 8 Nilai-nilai Dasar

1. Koperasi memegang teguh nilai-nilai berikut ini dalam semua keputusan dan tindakannya:
 - b. Kolaborasi. Koperasi mengusahakan terjalinnya kolaborasi yang saling menguntungkan baik antara anggota maupun dengan pemangku

kepentingan lain untuk tercapainya tujuan bersama melebihi kepentingan perseorangan atau kelompok.

- c. Inklusi. Koperasi mengupayakan pemerataan kesempatan kepada semua pihak dan membantu menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi.
- d. Integritas. Koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran dan etika dalam seluruh kegiatannya.
- e. Inovasi. Koperasi mengembangkan inovasi-inovasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama.
- f. Sustainability. Koperasi berkontribusi untuk keberlanjutan kehidupan manusia untuk jangka panjang dan menghindari kerusakan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III USAHA

Pasal 9 Tujuan Usaha

1. Usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah untuk mencapai tujuan pembentukan koperasi, antara lain:
 - a. Memberikan layanan kepada anggota untuk mendukung kegiatan profesi mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
 - b. Mengembangkan kolaborasi antar anggota dan dengan jaringan mitra koperasi.
 - c. Memberikan layanan dan/atau produk yang diperlukan oleh klien dalam menjalankan bisnis atau organisasinya.
 - d. Memberikan nilai tambah untuk masyarakat umum dengan menerapkan keahlian yang dimiliki oleh anggota.
 - e. Memastikan kelangsungan dan kontinuitas operasi Koperasi sehingga dapat terus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan.
2. Semua kegiatan Koperasi harus berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar pembentukan Koperasi ini

Pasal 10. Jenis Usaha

1. Koperasi dapat melakukan diversifikasi usaha dengan persetujuan Rapat Anggota.

2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
3. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota;
4. Koperasi menjalankan usaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis
 - b. Informasi Dan Komunikasi
 - c. Ketenagakerjaan
 - d. Perdagangan Besar
5. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
 - a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yaitu meliputi:
 - KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
 - KBLI 74130 Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis
 - KBLI 73201 Penelitian Pasar
 - KBLI 73202 Jajak Pendapat Masyarakat
 - KBLI 74902 Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis
 - b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi Dan Komunikasi pada umumnya termasuk:
 - KBLI 62029 Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
 - KBLI 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
 - KBLI 62024 Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot)
 - KBLI 62090 Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
 - KBLI 63111 Aktivitas Pengolahan Data
 - KBLI 58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software)
 - KBLI 63121 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial

- KBLI 63122 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Ketenagakerjaan pada umumnya termasuk:
- KBLI 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
 - KBLI 78101 Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - KBLI 78104 Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)
 - KBLI 78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta
 - KBLI 78425 Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan Besar pada umumnya termasuk
- KBLI 46511 Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer;
 - KBLI 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 11. Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
2. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
3. Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
 - b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi dan/atau memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
 - c. Bersedia dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Rapat Anggota.

- d. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.
- e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan bergabung ke Koperasi.
- f. Mendapatkan dukungan/rekomendasi dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang sudah menjadi anggota Koperasi.

Pasal 12. Anggota Luar Biasa

1. Warga Negara Indonesia yang belum dapat melakukan tindakan hukum atau Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas
3. Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota kecuali jika ada perjanjian atau ketentuan khusus lain yang disepakati antara Anggota Luar Biasa dan Pengurus.

Pasal 13. Penerimaan Anggota

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri.
3. Tata cara penerimaan anggota maupun anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14. Hak-hak anggota

Setiap anggota berhak:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.

3. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Bab V pasal 24 dalam Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
6. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
7. Mendapat pembagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap Koperasi.
8. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha penyelesaian.

Pasal 15. Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.
2. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi.
4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
5. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat 2.

Pasal 16. Pengakhiran keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir apabila Anggota:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berhenti karena permintaan sendiri yang disetujui oleh Pengurus.
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 17. Rapat Anggota

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT), diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus, dan pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.
 - b. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilaksanakan pada akhir masa jabatan.
 - c. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB) dilaksanakan sebelum mulai tahun buku atau pada awal tahun buku.
 - d. Rapat Anggota pengesahan perubahan Akta Koperasi, dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - e. Rapat Anggota Khusus (RA Khusus).
 - f. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).
3. Rapat Anggota Tahunan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun
4. Rapat Anggota menetapkan, menyetujui, dan mengesahkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi
 - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
 - d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK/RAPBK), serta Laporan Keuangan
 - e. Pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
 - f. Pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya
 - g. Pembagian sisa hasil usaha
 - h. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
 - i. Pembelian Aset dan Penyertaan Modal di luar RAPBK
5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara luring ataupun daring.

Pasal 18. Keabsahan Rapat Anggota

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari

jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19. Pengambilan Keputusan Rapat Anggota

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
8. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20. Tata cara Rapat Anggota

1. Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota dapat diselenggarakan secara luring, daring, atau kombinasinya.

Pasal 21. Penyelenggaraan Rapat Anggota

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga menentukan lain.
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan/ atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi.
4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga;
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

Pasal 22. Agenda Rapat Anggota Tahunan

1. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan setidaknya:
 - a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku sebelumnya.
 - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.
2. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku,

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka:
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.
 - b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.
 - c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Pasal 23. Rapat Anggota Khusus

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - b. Keputusan harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir,
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;
4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau ketentuan khusus.

Pasal 24. Rapat Anggota Luar Biasa

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila:
 - a. Ada permintaan paling sedikit lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota dan/atau;
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas.
3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
 - b. Untuk maksud pada ayat (2,d) diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI PENGURUS

Pasal 25. Susunan Pengurus

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Unsur seorang atau beberapa orang Ketua;
 - b. Unsur Sekretaris;
 - c. Unsur Bendahara;

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi.
5. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26. Pemilihan Pengurus

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; -
 - c. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - d. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
4. Selama dalam masa jabatannya Pengurus dapat mengajukan perubahan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan jika diperlukan. Jika Rapat Anggota Tahunan menyetujui perubahan yang diajukan maka susunan Pengurus baru akan berlaku sampai akhir masa jabatannya. Dalam hal Rapat Anggota Tahunan tidak menyetujui usulan perubahan Pengurus maka akan diadakan pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota.
5. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi.
7. Sebelum melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus.

Pasal 27. Tugas dan Kewajiban Pengurus

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi.
3. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
 - b. Akan tetapi anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalalaian tadi.
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
12. Meminta jasa audit Kepada Koperasi Jasa Audit dan Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari

Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 28. Hak Pengurus

Pengurus mempunyai hak:

1. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi.
2. Membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.

Pasal 29. Imbalan Pengurus

1. Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 30. Pemberhentian Pengurus

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi.
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota.
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya.
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dari tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 - a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut
2. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 31. Susunan Pengawas

1. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;

Pasal 32 Pemilihan Pengawas

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi.
 - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan.
 - c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau perdata yang merugikan Koperasi, keuangan dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian yang baik.
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
4. Jika diperlukan, Dewan Pengawas dapat mengusulkan perubahan Pengawas pada Rapat Anggota. Jika usulan diterima maka Pengawas yang baru akan bertugas sampai akhir masa jabatan. Jika usulan tidak diterima maka Rapat Anggota mengadakan Pemilihan Pengawas.
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.

6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

Pasal 33 Hak dan Kewajiban Pengawas

Hak dan kewajiban pengawas adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
4. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 34 Imbalan Pengawas

1. Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 35 Pemberhentian Pengawas

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi.
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya.
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain;
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

BAB VIII. PENASEHAT

Pasal 36 Pengangkatan, tanggung jawab dan hak Penasehat

1. Apabila diperlukan, Pengawas dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengawas dan Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

BAB IX. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 37 Pengangkatan, tanggung jawab dan hak Komite Pengelolaan Risiko

1. Apabila diperlukan, Pengawas dapat mengangkat Komite Pengelolaan Risiko atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Komite Pengelolaan Risiko memberi saran/anjuran kepada Pengawas dan Pengurus untuk mengelola risiko dalam operasi koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
3. Jika Komite Pengelolaan Risiko menilai bahwa suatu keputusan atau tindakan Pengurus dan/atau Manajer memiliki risiko besar, maka Pengurus dan/atau Manajer harus meminta persetujuan dari Pengawas dan/atau Rapat Anggota sebelum menjalankan keputusan/tindakannya, tergantung dari besar risiko. Prosedur penilaian risiko akan dirinci dalam Peraturan Khusus yang disetujui oleh Rapat Anggota.

4. Komite Pengelolaan Risiko berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

BAB X MANAJER PENGELOLA USAHA

Pasal 38 Manajer Profesional

1. Pengurus dapat menyerahkan pengelolaan usaha Koperasi kepada Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;
2. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) di atas setelah mendapat persetujuan Rapat anggota;
3. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:
 - a. Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi; -
 - b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
 - d. Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan Pengurus
 - f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun
4. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 39 Tugas dan Kewajiban Manajer

Tugas dan kewajiban Manajer adalah :

1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;
2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan;
3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
4. Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

6. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Prosedur Standar Operasional yang disahkan oleh Rapat Anggota.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

Pasal 40 Hak dan Wewenang Manajer

Hak dan wewenang Manajer :

1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer.
2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

BAB XI KOMITE DAN/ATAU TIM-TIM LAIN

Pasal 41 Pembentukan komite dan/atau tim-tim tambahan

1. Jika dipandang perlu, Pengawas dan/atau Pengurus dapat membentuk komite-komite atau tim-tim lain.
2. Pembentukan komite dan/atau tim-tim tambahan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan tertulis.

BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 42 Pencatatan Pembukuan Koperasi

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.

4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.
5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

Pasal 43 Audit

1. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan Audit non Keuangan oleh tenaga ahli di bidangnya atas permintaan Pengawas.
1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik dan menunjuk auditor yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.

BAB XIII MODAL KOPERASI

Pasal 44 Modal Koperasi

1. Koperasi mempunyai modal yang terdiri dari modal sendiri atau ekuitas dan modal luar atau pinjaman.
2. Modal Dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal penyertaan dari para pendiri.
3. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lainnya yang tidak mengikat;
4. Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; -
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri

5. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB XIV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 45 Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib modal penyertaan yang diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota;
3. Besar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib diatur dalam Anggaran Rumah Tangga koperasi,
4. Simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang disetor ke dalam modal dasar koperasi tidak dapat diambil selama seseorang masih menjadi anggota.

BAB XV INVESTASI MODAL KOPERASI

Pasal 46 Investasi modal koperasi

1. Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat menginvestasikan modal pada Koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan sebelumnya harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan tersendiri.

BAB XVI SISA HASIL USAHA

Pasal 47 Penghitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha

1. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh setelah dikurangi dana cadangan dibagikan untuk anggota dan/atau keperluan anggota.

3. Penghitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII TANGGUNGAN ATAS KERUGIAN

Pasal 48 Tanggungan atas kerugian

1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu Tahun Buku ditutup dengan dana cadangan.
2. Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir suatu Tahun Buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) kepada Anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai Anggota dalam Tahun Buku yang bersangkutan masing-masing terbatas sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dan modal penyertaan.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 49 Tata Cara Sanksi

1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya
 - d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri
 - e. Diajukan ke Pengadilan
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 50 Dasar Pembubaran

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan: -
 - a. Keputusan Rapat Anggota;
 - b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian

- kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:

- a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir;
- b. Atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;
- c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya

Pasal 51 Likuidator

1. Dalam hal koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likuidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud; -
2. Likuidator mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan;
 - c. Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;
 - e. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
 - f. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 52 Kewajiban anggota dalam pembubaran

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi.
2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.
3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan

masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 53 Tata cara perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha Koperasi dan kepentingan anggota . -
2. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut bidang usaha, struktur permodalan, tanggungan anggota, nama koperasi, penggabungan atau pembagian Koperasi perlu pengesahan dari instansi yang berwenang.
4. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut ayat (3) tersebut, tidak perlu mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Anggota Koperasi.
5. Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (4), wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang oleh Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan.
6. Pengurus Koperasi wajib mengumumkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut pada ayat (4) dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan. Pengumuman tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama kurang dari 45 (empatpuluh lima) hari.
7. Sahnya kuorum Rapat Perubahan Anggaran Dasar, bilamana dihadiri anggota paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
8. Sahnya keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, bilamana disetujui paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota yang hadir.

BAB XXI PENUTUP

Pasal 54 Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 55 Pengesahan

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Jasa Konsultan FairWorx ini ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 bertempat di Wellspaces Kemang Coworking Space & Serviced Office, Jl. Bangka XII no. 4, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh anggota sebagaimana daftar hadir terlampir.